

BAB II

TEORI TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, PERLINDUNGAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL, DAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014b).

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum mengacu kepada penyediaan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam kerangka sistem hukum, yang mencakup serangkaian tindakan yang melayani tujuan pencegahan dan hukuman. Langkah-langkah ini dapat berupa undang-undang tertulis atau asas tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai contoh peran hukum, khususnya dalam kemampuannya memberikan keadilan, memelihara ketertiban, menjamin kepastian, kemanfaatan, dan memelihara perdamaian (Hadjon, 1987).

C.S.T. Kansil menguraikan bahwa perlindungan hukum merujuk pada upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman dan nyaman, yang meliputi aspek psikologis dan

fisik, dengan mengatasi gangguan dan potensi risiko yang berasal dari entitas manapun (Kansil, 1989).

2. Jenis Perlindungan Hukum

a. Perlindungan hukum preventif

Dalam konteks perlindungan hukum, masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan dan mengajukan keberatan atau menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

3. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas

Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi:

- a. Hak bebas dari penyiksaan, eksploitasi, diskriminasi untuk penyandang disabilitas.
- b. Berintaksi serta bersosialisasi dalam masyarakat, keluarga dan bernegara dan mendapatkan perlindungan tanpa rasa takut dari segala bentuk.

Berbagai konvensi atau hak disabilitas sudah diratifikasi pemerintah Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konvensi hak sipil dan politik yakni hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang

tidak diskriminatif. Peraturan tersebut secara lebih rinci telah diejawantahkan dalam *Convention on The Right of Person With Disabilities* (CPRD) yang telah diratifikasikan Indonesia menjadi :

- a. Hak atas persamaan di hadapan hukum.
- b. Hak atas perlakuan tidak diskriminatif atas dasar disabilitas.
- c. Hak disabilitas untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan.
- d. Hak akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh disabilitas.

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada

otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Mahluk otonom melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara (Kusniati, 2011) tanpa hak- hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk

mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan Asasi berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Macam Macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan contohnya sebagai berikut :

a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia.

Contoh hak-hak asasi pribadi adalah sebagai berikut :

- a) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- b) Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang.

- c) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
 - d) Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.
 - e) Hak kebebasan memilih aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
 - f) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu.
- b. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak ikut dalam pemerintahan. Contoh hak asasi politik adalah sebagai berikut :

- a) Hak untuk membuat dan mendirikan suatu partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - b) Hak membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
 - c) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - d) Hak diangkat dalam jabatan pemerintah.
- c. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*)

Hak asasi yang memiliki kedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan, yakni hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum adalah sebagai berikut:

- a) Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan.
- b) Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

- c) Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- d) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

d. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli.
- b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
- d) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- e) Hak untuk menikmati SDA.
- f) Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.
- g) Hak untuk meningkatkan kualitas hidup.
- h) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan adalah sebagai berikut:

- a) Hak persamaan dan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan dimuka umum. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- b) Hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan.
- c) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.

- d) Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.
- e) Hak memperoleh kepastian hukum.
- f. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*)

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

Contoh hak-hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- b) Hak mendapatkan pengajaran.
- c) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- d) Hak untuk mengembangkan Hobi.
- e) Hak untuk berkreasi.
- f) Hak untuk memperoleh jaminan sosial.
- g) Hak Hak untuk berkomunikasi.

C. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cacat” adalah orang yang memikul (menderita), sedangkan cacat adalah kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *disability* yang artinya cacat atau kelemahan.

Penyandang disabilitas adalah anggota integral dari masyarakat dan memiliki hak untuk mempertahankan kehadiran mereka dalam komunitas lokal. Penyandang disabilitas harus diberikan bantuan penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial.

Pengelompokan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas dalam kerangka hak asasi manusia dicirikan sebagai pengakuan atas hak-hak yang berbeda untuk segmen populasi tertentu (Manan, 2001).

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa definisi penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik akibat interaksi yang berkepanjangan dengan lingkungannya, sehingga berpotensi menghadapi hambatan dan tantangan dalam kehidupannya. Kemampuan untuk terlibat secara aktif dan efektif dengan orang lain. Gagasan tentang hak yang sama berfungsi sebagai dasar untuk memperlakukan semua masyarakat dalam masyarakat tertentu, termasuk warganya (Reefani, 2013).

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat berbagai kategori masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas, sehingga menyiratkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki karakter yang berbeda, yang semuanya memerlukan dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif. Ada berbagai kategori masyarakat yang mengalami disabilitas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Disabilitas mental

1) Mental tinggi

Sering dikenal sebagai masyarakat berbakat dengan kemampuan intelektual tinggi dan juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tugas.

2) Mental rendah

Kemampuan mental yang rendah atau kemampuan intelektual yang rendah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu anak yang lambat belajar, yaitu anak dengan IQ antara 70 sampai 90. Anak dengan IQ dibawah 70 sekarang disebut sebagai anak berkebutuhan khusus.

3) Berkesulitan belajar spesifik

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

b. Disabilitas fisik

1) Kelainan tubuh (tuna daksa)

Adalah kondisi dimana mengalami gangguan gerak yang dapat mengaitkannya dengan berbagai faktor seperti kelainan neuromuskuler dan struktur tulang bawaan, penyakit, kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan organ, polio, dan kelumpuhan.

2) Kelainan indera penglihatan (tuna netra)

Yaitu kondisi gangguan penglihatan yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu mereka yang buta total dan mereka yang memiliki *low vision*.

3) Kelainan pendengaran (tuna rungu)

Kondisi dimana mengalami gangguan pendengaran baik bersifat permanen maupun tidak. Orang tuli, karena gangguan

pendengarannya mungkin karena mengalami gangguan berbicara yang mengarah ke karakterisasi umum menjadi bisu.

4) Kelainan bicara (tunawicara)

Kondisi dimana mengalami tantangan dalam mengartikulasikan pemikiran mereka menggunakan bahasa lisan. Konsepnya menantang dan mungkin tidak dapat dipahami oleh masyarakat.

c. Tunaganda

Penderitaan cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik atau mental.

3. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi:

- a. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Diakui sebagai subjek hukum.
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan/jasa perbankan dan non perbankan.
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengembalian hak milik.

- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektual.

D. Korban

1. Definisi Korban

Korban menurut Arif Gosita adalah orang yang mengalami penderitaan jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan akan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang mengalami penderitaan. Adapun secara umum bahwa korban merupakan individu atau kelompok orang yang menderita secara fisik, mental, dan sosial akibat dari tindak kejahatan (Ekotama, 2001). Korban juga dapat menderita ketakutan yang berkepanjangan jika korban melaporkan perihal perbuatan pelaku maupun memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan (Chaerudin & Fadillah, 2004).

Pengertian korban juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya :

- a. Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
- b. Pasal 1 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau

kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurungan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

- c. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perlindungan No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Demikian pula para ahli menyampaikan pandangannya mengenai definisi dari korban, diantaranya:

- a. J.E. Sahetapy mendefinisikan korban sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya dalam bentuk fisik maupun psikis, dimana kerugian tersebut dapat dikarenakan kesalahan korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, ataupun tanpa adanya peranan korban (Kenedi, 2020).
- b. Muladai mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah mengalami kerugian, termasuk kepada kerugian fisik maupun mental, melalui perbuatan

atau kerugian tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis, ekonomi, dan sosial serta dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

2. Tipe-Tipe Korban

Mendel Shon mengelompokan tipologi korban dalam 6 (enam) tipe berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana, antara lain:

- a. *The Competily Innocent Victim*, korban yang sama sekali tidak bersalah bahkan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban.
- b. *The Victim with Mirror Guilt and the Victim duet o his Ignorance*, korban dengan kesalahan kecil dan korban karena kelalaian.
- c. *The Victim as Guilt as the Offender and Voluntary Victim*, korban yang sama salahnya dengan pelaku dan korban yang sukarela.
- d. *The Victim more Guilty than the Offender*, korban yang kesalahannya lebih besar dibandingkan pelaku.
- e. *The most Guilty Victim and the Victim as Guilty Alone*, korban dengan salahnya sendiri, korban sebagai pelaku dan sangat agresif, serta korban yang menyerang dan mereka pula menjadi korban.
- f. *The Simulating Victim and the Imagine as Victim*, korban yang pura-pura dan korban imaginasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau pula korban yang menderita paranoid histeria serta pikun.

Adapun sama halnya menurut Ezzat Abdel Fattah yang juga menggolongkan 5 (lima) jenis korban dalam terjadinya kejahatan, diantaranya: (Julaiddin, 2020)

- a. *Nonparticipating Victims*, yakni mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat, akan tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or Predisposed Victims*, yakni mereka yang memiliki karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran.
- c. *Provocative Victims*, yakni mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating Victims*, yakni mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain yang memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False Victims*, yakni mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri dengan tidak memikirkan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dengan tidak memikirkan tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendel Shon dan Ezzat Abdel Fattah yang memandang terjadinya suatu kejahatan yang menimpa korban berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban, Hans Von Henting memiliki pandangan berbeda yakni memandang kemungkinan-kemungkinan risiko menjadi korban adalah melalui keadaan situasi dan kondisi tertentu yang membuat pelaku mudah memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencapai keinginannya. Adapun Hans Von Henting menggolongkan kedalam 13 (tiga belas) macam:

- a. *The Young*, yaitu anak-anak yang dikarenakan lemah rohani dan jasmani serta kepribadian yang belum matang juga belum memiliki ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan orang-orang dewasa.
- b. *The Female*, yaitu wanita yang dikarenakan kelemahan lainnya mudah menjadi korban. Hentig berpendapat bahwa wanita memiliki kelemahan lain disamping lemah jasmaninya, wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
- c. *The Old*, yaitu generasi tua (usia lanjut) yang dikarenakan cenderung mulai mengakumulasi hartanya sehingga memiliki resiko menjadi korban kejahatan terhadap kekayaan. Hentig berpendapat bahwa generasi tua selain memiliki kekayaan yang terakumulasi, generasi tua juga memiliki kelemahan jasmani ataupun mentalnya.
- d. *The Mentally Defective and Other Mentally Deranged*, yaitu orang yang memiliki gangguan jiwa, peminum, pecandu obat bius, psikopat yang dikarenakan orang tersebut memiliki ketidakmampuan untuk mempertahankan serangan tindak pidana.
- e. *Imigrants*, yaitu kelompok imigran yang dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan bahasa dan budaya di lingkungan barunya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok tertentu atas keinginan dan keuntungannya.
- f. *Minorities*, yaitu kelompok minoritas yang dikarenakan anggapan terhadap kelompok ini yang menyatakan bahwa mereka tidak sama di hadapan hukum bila dibandingkan dengan golongan mayoritas.

- g. *Dull Normal*, yaitu orang bodoh yang dikarenakan tingkat kecerdasannya yang berada di bawah rata-rata.
- h. *The Depression*, yaitu orang yang mengalami penekanan sehingga membuat kemerosotan pada fisik maupun mentalnya yang membuatnya cenderung apatis dan menyerah sehingga tidak ada sifat untuk melawan.
- i. *The Acquisitive*, yaitu orang serakah yang dikarenakan mudah untuk dijebak, ditipu, ataupun dimanfaatkan oleh sebab ketamakannya tersebut.
- j. *The Wanton*, yaitu orang lalai atau ceroboh yang dikarenakan sifatnya yang teledor.
- k. *The Lonesome and the Heart Broken*, yaitu orang kesepian dan patah hati yang dikarenakan kelompok ini mudah untuk ditipu dan dimanfaatkan oleh sebab ketidakstabilan hatinya.
- l. *The Tormentors*, yaitu orang bengis yang dikarenakan memiliki tempramen tinggi dan suka menyiksa.
- m. *The Bloked, Extempted, and Fighting*, yaitu orang bersifat tertutup dikarenakan sulit untuk memperoleh bantuan dari yang berwenang karena sifat tertutupnya tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak korban yaitu tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak hanya memaparkan tentang hak korban melainkan juga saksi, meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diebrikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Terdapat pula beberapa hak umum yang disediakan bagi korban kejahatan yang meliputi (Kenedi, 2020).

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, dimana kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku ataupun pihak lainnya seperti negara atau lembaga khusus yang menangani hal serupa.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk mendapat informasi bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi.

Adapun hak korban yang termuat didalam Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi berhak : a). Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; b). Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas, dan; c). Meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

Adapun yang menjadi kewajiban umum dari korban menurut Arif Gosita, antara lain :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri dan balas dendam.
- b. Kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai perihal terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- d. Kewajiban untuk tidak melakukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku.
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas kejahatan yang terjadi sepanjang tidak membahayakan korban maupun keluarganya.
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban kembali.

E. Pelecehan Seksual

1. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual berasal dari kata “leceh” yang berarti meremehkan dan penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata harass berarti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau cemas pada pihak yang digoda atau diganggu. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan

sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan. Secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* yang berarti pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual (Yulita, 2012).

Undang-Undang No 12 tahun 2022 mendefinisikan pelecehan seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa :

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan pemaksaan hubungan seksual semata, melainkan juga mencakup berbagai bentuk pelecehan atau serangan terhadap tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Inti dari tindak kekerasan seksual terletak pada adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang menempatkan korban pada posisi rentan sehingga menimbulkan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Dengan demikian, UU TPKS memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai definisi kekerasan seksual, sekaligus menegaskan

bahwa tindak pidana ini merupakan pelanggaran serius terhadap harkat, martabat, serta hak asasi manusia. (Tamara & Budyatmojo, 2019).

Berdasarkan definisi pelecehan seksual yang telah dijelaskan, paling tidak terdapatnya unsur-unsur pelecehan seksual berupa: (Supanto, 2004)

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, baik organ seksual maupun seksualitas objek pelecehan seksual.
- b. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan.
- c. Wujud perbuatan dalam bentuk fisik, non fisik, maupun visual.
- d. Tidak adanya kesukarelaan dari objek pelecehan seksual.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana pun dan kapan pun. Seperti terjadi di transportasi umum, tempat kerja, tempat umum, bahkan institusi pendidikan atau perguruan tinggi sekalipun pelecehan seksual tidak dapat dinafikkan. Atas pelecehan seksual yang terjadi di Institusi Pendidikan telah mendapat perhatian khusus dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), yakni dengan dikeluarkannya peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang termasuk didalamnya adalah Pelecehan Seksual.

Pelecehan seksual dikategorikan kedalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender-Based Violence* (GBV). Sebagaimana definisi

KBG atau GBV menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yakni merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual. Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada kaum perempuan sehingga pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat, dikarenakan pelecehan seksual merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender disamping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif atau *stereotype* terhadap kaum perempuan (Supanto, 2004).

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Imran memberikan pemaparan terkait dengan bentuk-bentuk pelecehan seksual, antara lain: (Karlina & Prabowo, 2014)

- a. Menggoda dengan siulan.
- b. Menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merasakan sebagai merendahkan martabat.
- c. Mempertunjukan atau memasang gambar-gambar porno kepada orang yang tidak menginginkannya.
- d. Bertanya atau menginterogasi seseorang mengenai kehidupan pribadi ataupun kehidupan seksualnya.
- e. Memberikan komentar yang tidak senonoh terhadap penampilan seseorang.

- f. Berulang-ulang mengajak seseorang yang jelas-jelas menolak untuk berkenan.
- g. Memberikan komentar yang merendahkan atas dasar *stereotype gender*.
- h. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan kepada orang lain.
- i. Memandangi atau mengerling kepada seseorang tanpa dikendaki.
- j. Menyentuh, menyubit dan menepuk tanpa dikendaki oleh objek.
- k. Mengamati tubuh seseorang secara berlebihan yang membuat objek merasa tidak nyaman.
- l. Mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- m. Meminta imbalan seseorang atas tindakannya agar mendapat keuntungan.
- n. Perbuatan yang tidak senonoh dengan memamerkan tubuh telanjang atau alat kelamin yang membuat objek tersebut merasa terhina.
- o. Telepon atau surat cabul.
- p. Mengganggu fisik maupun serangan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana digolongkan kedalam tiga bentuk, diantaranya:

- a. Bentuk Visual, yakni pandangan ataupun tatapan penuh nafsu.
- b. Bentuk Verbal, yakni pelecehan berupa gurauan atau pernyataan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh objek perbuatan.
- c. Bentuk Fisik, yakni pelecehan berupa sentuhan ataupun gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh objek perbuatan..

3. Tipe-Tipe Pelecehan Seksual

Dzeich dan Weiner mengemukakan bahwa terdapat 13 tipe pelecehan seksual yang sering terjadi di Institusi Pendidikan, antara lain: (Artaria, 2012)

- a. Tipe Pemain Kekuasaan, yakni pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ditukar dengan sesuatu yang bisa diberikan kepada korban dikarenakan posisi sosialnya, seperti mendapatkan nilai yang bagus.
- b. Tipe Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu, yakni pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membangun hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensitas seksualnya ditutupi oleh kepentingan yang berhubungan dengan akademik, professional ataupun personal. Tipe ini sering digunakan oleh guru yang melakukan pelecehan terhadap muridnya.
- c. Tipe Anggota Kelompok, yakni layaknya suatu inisiasi guna dianggap sebagai anggota dari kelompok, seperti pelecehan yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok dan pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.
- d. Tipe Pelecehan di Tempat Tertutup, yakni pelaku melakukan pelecehan secara sembunyi yakni tidak ingin dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.
- e. Tipe Groper, yakni pelaku yang suka menyentuh anggota tubuh korban yang dapat dilakukan di tempat keramaian maupun sepi.

- f. Tipe Oportunis, yakni pelaku mencari kesempatan akan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan, seperti tempat keramaian yang penuh dan sesak sehingga pelaku memiliki peluang untuk menyentuh bagian tertentu milik korban.
- g. Tipe Confidante, yakni pelaku yang suka mengarang cerita guna menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban, seperti korban yang terbawa suasana kemudian korban dipaksa untuk menghibur penderitaan yang diceritakan pelaku.
- h. Tipe Pelecehan Situasional, yakni pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang korban alami atau dikatakan tipe ini adalah pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban, seperti korban yang sudah lemah ataupun korban memiliki cacat fisik dan sebagainya.
- i. Tipe Pest, yakni pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin ditentang, melakukan keinginannya tanpa memikirkan korban.
- j. Tipe *The Great Gallant*, yakni pelaku melakukan puji memuji korban dengan komentar-komentar pujian yang berlebihan dan tidak pada tempatnya yang menimbulkan rasa malu pada korban, bahkan pujian-pujian tersebut justru berlawanan dengan keadaan korban.
- k. Tipe *Intellectual Seducer*, yakni pelaku pelecehan menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu perihal kebiasaan dan pengalaman korban yang kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan korban.

- l. Tipe *Incompetent*, yakni pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seorang yang sama sekali tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku yang kemudian setelah ditolak oleh korban, pelaku melakukan balas dendam dengan melecehkan korban.
- m. Tipe *Sexualized Environment*, yakni lingkungan yang mengandung unsur obsenitas, gurauan yang berbau seks, seni yang menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi di internet dan sebagainya.